



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213/HUK/2025
TENTANG
PENUGASAN PELAKSANAAN REHABILITASI FISIK ATAU PEMBANGUNAN
RUMAH BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Pelaksanaan Rehabilitasi Fisik atau Pembangunan Rumah Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Npomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN REHABILITASI FISIK ATAU PEMBANGUNAN RUMAH BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
- KESATU : Menugaskan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk melaksanakan rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- KEDUA : Rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan sosial.
- KETIGA : Rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui perbaikan kondisi rumah baik sebagian maupun seluruhnya atau pembangunan rumah sehingga memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
- KEEMPAT : Rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang diutamakan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
- KELIMA : Pelaksanaan Rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial setiap pelaksanaan rehabilitasi fisik atau pembangunan rumah atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003